



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PEMBENTUKAN
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Lampung Utara, perlu adanya Standar Pelayanan dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 76 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

7. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan Perseroan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Lampung Utara.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MAKSIMAL

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan dasar;
 - c. Pendidikan kesejahteraan;
 - d. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. Pelayanan kesehatan balita;
 - h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

- j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. Pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis;
 - o. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
 - p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah
 - s. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - t. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - u. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
 - z. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
 - aa. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 - bb. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
 - cc. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan daerah kabupaten mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh warga negara yang berhak memperoleh barang dan atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target dan indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh PD pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Pasal 6

- (1) PD menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM.
- (2) Ketersediaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan usaha milik negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan Perseroan. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah swasta, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) PD menghitung warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Lampung Utara dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program PD, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan;
 - c. sasaran prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. gambaran pelayanan PD, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis PD, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi PD dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

- d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan saat perumusan meliputi:
- a. hasil evaluasi Rencana kerja yang selanjutnya disebut RENJA PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran PD, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan PD, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 9

- (1) PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA PD.
- (2) PD memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD dan Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintahan daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Keempat **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar** **Pasal 10**

- (1) PD melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) PD menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III **KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL** **Pasal 12**

Bupati berwenang mengkoordinasikan pelayanan penerapan SPM di Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 13

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dibentuk tim penerapan SPM Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Susunan keanggotaan tim penerapan SPM Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Tim Penerapan SPM Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Tim Penerapan SPM Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan PD pengampu SPM;
 - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- d. mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD dan Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran untuk serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD dan Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten Lampung Utara;
- g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Lampung Utara;
- h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Lampung Utara termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informatika pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan Penyenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lampung Utara dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikut.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan penerapan SPM di Kabupaten Lampung Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 17

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan disampaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan peraturan perundang-undangan mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM daerah Kabupaten Lampung Utara Kepada Gubernur Lampung dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Format laporan penerapan SPM Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 4 - 1 - 2021

BUPATI LAMPUNG UTARA,



BUDIUTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 4 - 1 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



LEKOK

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 - 1 - 2021

TENTANG : PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Lampung utara	Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara	Sekretaris
5	Inspektur Kabupaten Lampung Utara	Anggota
6	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara	Anggota
10	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara	Anggota
11	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara	Anggota

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 - 1 - 2021
TENTANG : PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM nya oleh pemerintah

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selamakurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaan.

3. **Realisasi**
Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan
4. **Alokasi Anggaran**
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah.
5. **Dukungan Personil**
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
6. **Permasalahan dan Solusi**
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. **Jenis Pelayanan Dasar**
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.
2. **target Pencapaian SPM oleh Daerah**
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaan.
3. **Realisasi**
Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
4. **Alokasi Anggaran**
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah.
5. **Dukungan Personil.**
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. **Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selamakurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaan.

3. **Realisasi**

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dn membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4. **Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. **Dukungan Personil**

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. **Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selamakurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaan.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

**E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selamakurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaan.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTS	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

2. KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9	Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap tahun
11	Pelayanan kesehatan orang yang terduga tuberkolosis	Jumlah warga negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12	Pelayanan kesehatan orang yang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun

3. PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capai	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

4. PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capai	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat Yang terkena relokasi Program pemerintahan daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

5. TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capai	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari peneggakan hukum Perda dan Perkada	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyematan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

6. SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capai	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Penyadangan disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanjar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

BUPATI LAMPUNG UTARA,



BUDI UTOMO